



BUPATI BULELENG

Singaraja, 9 Pebruari 2021

Kepada:

Yth. Para Camat Se – Kabupaten
Buleleng

di -

Tempat

INSTRUKSI BUPATI

NOMOR 279/Cvd19/II/2021

Tentang

Pembentukan/Mengaktifkan Kembali Posko Satgas Penanganan Covid-19
Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Desa Adat Di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Keputusan Bersama Gubernur Bali Dengan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/660/PHA/DPMA – Nomor 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021 tentang Pembentukan Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Wilayah Provinsi Bali;
4. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 304/Cvd19/II/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Wilayah Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya memperhatikan kondisi terkini penularan Covid-19 di Kabupaten Buleleng yang terpantau melalui kasus harian Covid-19 serta dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian penularan Covid-19, maka dengan ini diminta untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 di masing-masing kecamatan;

2. Menyampaikan kepada Para Perbekel dan memerintahkan Para Lurah di wilayahnya untuk bersinergi dengan Bendesa Adat/Kelian Desa Adat untuk:
 - a. Segera membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali Dengan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/660/PHA/DPMA - Nomor 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021.
 - b. Mengaktifkan kembali Posko Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat sebagai wadah aktifitas Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19.
 - c. Mengaktifkan kembali Relawan Desa/Kelurahan dan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat dalam penanganan Covid-19.
3. Kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 bersumber dari :
 - a. Kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung oleh sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDesa.
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng.
 - c. Kebutuhan di tingkat Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
 - d. Kebutuhan terkait Babinsa/Babinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri
 - e. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau BNPE, APBD Semesta Berencana Provinsi /APBD Kabupaten.
4. Instruksi ini mulai berlaku pada hari Selasa (Anggara Umanis Landep) tanggal 9 Pebruari 2021 sampai dengan waktu yang belum ditentukan dengan memandang kondisi penularan Covid-19 di Kabupaten Buleleng.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Denpasar;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
6. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng di Singaraja; dan
7. Assin